



PUTUSAN

Nomor 368/Pid.B/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Ari Tahiru;
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 69 Tahun / 16 Oktober 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Winangun Atas Jaga III. Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Decky Israel Walewangko Alias Deky
Tempat lahir : Manado
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 20 November 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Winangun Atas Jaga IV. Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa
Agama : Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I : Ari Tahiru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;

5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa II : Decky Israel Walewangko Alias Deky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 368/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ARI TAHIRU dan terdakwa II. DECKY ISRAEL WALEWANGKO ALIAS DEKY bersalah melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan **kesatu melanggar 170 Ayat (1) KUHPidana** ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa I. ARI TAHIRU selama **6 (enam) Bulan**, terdakwa II. DECKY ISRAEL WALEWANGKO ALIAS DEKY selama **4 (empat) Bulan** dikurangi selama terdakwa I. ARI TAHIRU, terdakwa II. DECKY ISRAEL WALEWANGKO ALIAS DEKY berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa I. ARI TAHIRU, terdakwa II. DECKY ISRAEL WALEWANGKO alias DEKY tetap berada dalam penahanan di Rumah Tahanan di Manado.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Mnd



3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja PT. CIPUTRA INTERNASIONAL yang dilegalisir;

3 (tiga) lembar fotocopy bukti pengeluaran uang dari PT. CIPUTRA INTERNASIONAL yang dilegalisir;

3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pemasangan pagar panel dari PT. CIPUTRA INTERNASIONAL merupakan bukti kepemilikan / pembuatan pagar panel beton oleh PT. CIPUTRA INTERNASIONAL yang dilegalisir ;

2 (dua) buah panel beton, **agar dikembalikan kepada pihak PT. CIPUTRA INTERNASIONAL.**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa I. ARI TAHIRU, terdakwa II. DECKY ISRAEL WALEWANGKO alias DEKY** Bersama dengan lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO), pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar Pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2021, bertempat di Kompleks Perumahan Citraland Blok Edenbridge utama di Kel. Winangun Satu Lingkungan I. Kecamatan Malalayang Kota Manado, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang yakni pagar panel beton milik PT. CIPUTRA INTERNASIONAL “
Perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa I. Ari Tahiru sedang berada dirumah, kemudian datang saksi James Tuwo dan menyuruh kepada terdakwa I. untuk mencari orang yang akan membongkar pagar/tembok milik PT. CIPUTRA INTERNASIONAL di kompleks perumahan citraland Manado dengan iming-iming akan diberikan uang/upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) per orang sebagai imbalan;
- Bahwa kemudian terdakwa I. mengajak terdakwa II. Decky Israel Walewangko alias Deky, lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO), serta 2 (dua) orang yang tidak kenal, kemudian secara bersama-sama datang ke kompleks perumahan citraland Manado (PT. CIPUTRA INTERNASIONAL) dengan membawa 1 (satu) buah linggis dengan maksud untuk membongkar pagar panel beton milik PT. CIPUTRA INTERNASIONAL ;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi pagar/tembok panel beton milik PT. CIPUTRA INTERNASIONAL, saksi James Tuwo memberitahukan kembali kepada terdakwa I, terdakwa II, lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO), serta 2 (dua) orang yang tidak kenal, bahwa akan diberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu) per orang jika membongkar pagar panel beton milik PT. CIPUTRA INTERNASIONAL tersebut ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa I., terdakwa II. bersama-sama dengan lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO), serta 2 (dua) orang yang tidak kenal langsung membongkar dengan secara sadar dan mengetahui kalau pagar panel beton milik PT. CIPUTRA INTERNASIONAL bukan milik saksi James Tuwo dengan cara lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO) membongkar/mencongkel terlebih dahulu tiang pagar panel beton dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang digunakan secara bergantian, bersamaan dengan itu terdakwa I. dan terdakwa II. mengambil 1 (satu) buah kayu yang ada di tempat tersebut, kemudian digunakan untuk mencongkel pagar panel beton dari tiangnya hingga panel pagar beton terlepas dari tiang pagar/tembok, selanjutnya terdakwa I., terdakwa II., bersama dengan lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO) mengangkat panel beton tersebut kemudian di berikan kepada 2 (dua) orang yang tidak kenal untuk disusun di atas tanah di lokasi tersebut yang mana ada beberapa panel pagar beton yang sudah pecah ;
- Bahwa Setelah terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak kenal membongkar pagar panel beton tersebut, kemudian saat itu juga langsung mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dari saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Mnd



James Tuwo, setelah itu terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak kenal meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa Pada saat terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak kenal membongkar pagar panel tersebut, datang saksi ABDUL KAMID dan melihat terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak kenal sementara melakukan pengrusakan pagar panel beton milik PT. CIPUTRA INTERNASIONAL kemudian saksi ABDUL KAMID melaporkan kejadian tersebut kepada saksi FIKI ALBASAKRAN dan saksi SINDY RINI MARGARETHA IMBANG, SE yang adalah karyawan PT. CIPUTRA INTERNASIONAL, selanjutnya saksi SINDY RINI MARGARETHA IMBANG, SE memberitahukan kejadian pengrusakan pagar panel beton milik PT. CIPUTRA INTERNASIONAL kepada saksi H. SOFYAN KHABIB selaku General Manager di PT. CIPUTRA INTERNASIONAL di Manado, yang kemudian saksi H. SOFYAN KHABIB melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. ARI TAHIRU, terdakwa II. DECKY ISRAEL WALEWANGKO alias DEKY, Bersama-sama dengan lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak kenal, pagar panel beton milik PT. CIPUTRA INTERNASIONAL dengan Panjang sekira 20 (dua puluh) meter, tinggi 3 (tiga) meter, menjadi rusak dan tidak dapat terpakai lagi dan dari pihak PT. CIPUTRA INTERNASIONAL mengalami kerugian sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) ke -1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa I. ARI TAHIRU, terdakwa II. DECKY ISRAEL WALEWANGKO alias DEKY** Bersama dengan lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO), pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar Pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2021, bertempat di Kompleks Perumahan Citraland Blok Edenbridge utama di Kel. Winangun Satu Lk. I Kec. Malalayang Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Mnd



dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni pagar panel beton milik PT. CIPUTRA INTERNASIONAL“ *Baik yang telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan , Perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa I. Ari Tahiru sedang berada dirumah, kemudian datang saksi James Tuwo dan menyuruh kepada terdakwa I. untuk mencari orang yang akan membongkar pagar/tembok milik PT. CIPUTRA INTERNASIONAL di kompleks perumahan citraland Manado dengan iming-iming akan diberikan uang/upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) per orang sebagai imbalan;
- Bahwa kemudian terdakwa I. mengajak terdakwa II. Decky Israel Walewangko alias Deky, lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO), serta 2 (dua) orang yang tidak kenal, kemudian secara bersama-sama datang ke kompleks perumahan citraland Manado (PT. CIPUTRA INTERNASIONAL) dengan membawa 1 (satu) buah linggis dengan maksud untuk membongkar pagar panel beton milik PT. CIPUTRA INTERNASIONAL ;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi pagar/tembok panel beton milik PT. CIPUTRA INTERNASIONAL, saksi James Tuwo memberitahukan kembali kepada terdakwa I, terdakwa II, lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO), serta 2 (dua) orang yang tidak kenal, bahwa akan diberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu) per orang jika membongkar pagar panel beton milik PT. CIPUTRA INTERNASIONAL tersebut ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa I., terdakwa II. bersama-sama dengan lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO), serta 2 (dua) orang yang tidak kenal langsung membongkar dengan secara sadar dan mengetahui kalau pagar panel beton milik PT. CIPUTRA INTERNASIONAL bukan milik saksi James Tuwo dengan cara lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO) membongkar/mencongkel terlebih dahulu tiang pagar panel beton dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang digunakan secara bergantian, bersamaan dengan itu terdakwa I. dan terdakwa II. mengambil 1 (satu) buah kayu yang ada di tempat tersebut, kemudian digunakan untuk mencongkel pagar panel beton dari tiangnya hingga panel pagar beton terlepas dari tiang pagar/tembok, selanjutnya terdakwa I., terdakwa II., bersama dengan lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO) mengangkat panel beton tersebut kemudian di berikan kepada 2 (dua) orang yang tidak kenal untuk



disusun di atas tanah di lokasi tersebut yang mana ada beberapa panel pagar beton yang sudah pecah ;

- Bahwa Setelah terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak kenal membongkar pagar panel beton tersebut, kemudian saat itu juga langsung mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah dari saksi James Tuwo, setelah itu terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak kenal meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa Pada saat terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak kenal membongkar pagar panel tersebut, datang saksi ABDUL KAMID dan melihat terdakwa I, terdakwa II, bersama dengan lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak kenal sementara melakukan pengrusakan pagar panel beton milik PT. CIPUTRA INTERNASIONAL kemudian saksi ABDUL KAMID melaporkan kejadian tersebut kepada saksi FIKI ALBASAKRAN dan saksi SINDY RINI MARGARETHA IMBANG, SE yang adalah karyawan PT. CIPUTRA INTERNASIONAL, selanjutnya saksi SINDY RINI MARGARETHA IMBANG, SE memberitahukan kejadian pengrusakan pagar panel beton milik PT. CIPUTRA INTERNASIONAL kepada saksi H. SOFYAN Khabib selaku General Manager di PT. CIPUTRA INTERNASIONAL di Manado, yang kemudian saksi H. SOFYAN Khabib melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. ARI TAHIRU, terdakwa II. DECKY ISRAEL WALEWANGKO alias DEKY, Bersama-sama dengan lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak kenal, pagar panel beton milik PT. CIPUTRA INTERNASIONAL dengan Panjang sekira 20 (dua puluh) meter, tinggi 3 (tiga) meter, menjadi rusak dan tidak dapat terpakai lagi dan dari pihak PT. CIPUTRA INTERNASIONAL mengalami kerugian sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SINDY RINI MARGARETHA IMBANG, SE** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada pengrusakan pagar panel di kompleks perumahan citraland winangun;
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita. di kompleks perumahan Citraland Blok Edenbridge utama di Kel. Winangun satu Kec. Malalayang Kota Manado;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari sekuriti, setelah saksi konsultasi dengan GM dia bilang Koordinasi dengan sekuriti dan ambil Foto dengan Vidio;
- Bahwa yang saksi tahu dilokasi ada 5 (lima) Orang;
- Bahwa yang di rusak adalah batas pagar ke tanah Perusahaan yaitu berupa Panel Beton;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres berdasarkan surat kuasa;
- Bahwa kerugian yang diperoleh dari kejadian tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) Jutaan;
- Bahwa Beberapa waktu yang lalu Terdakwa Ari sempat menutup menutup Jalan;
- Bahwa sebelumnya pernah Kerja sama dengan Daniel Waani yang saat itu sebagai mitra pemilik tanah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **FIKI ALBASAKRAN** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena satu kampung dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semuanya benar;
- Bahwa saksi sedang piket/patrol lalu saksi melihat ada banyak orang di lokasi kejadian sedang merusak, tetapi yang lain saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi langsung menelpon ke kantor dan bilang kalau Terdakwa mau memasukan matrial katanya untuk bangun Gereja di sebrang pagar;
- Bahwa pagar tersebut milik Citraland lokasinya di seblah tanah kosong;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan pembongkaran memakai linggis dan saksi merkam dan memfoto kejadian tersebut dan dikirim ke Grup WA kantor;
- Bahwa mereka berhenti sendiri saat melakukan pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa Ari melakukan pengrusakan karena dia bilang itu adalah tanahnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Daniel Waani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. **ABDUL KAMID** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ari namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan Terdakwa Decky saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian terkait masalah ini;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 17 februari 2021 sekitar pukul; 10.00 wita saksi sedang mengelilingi komplek perumahan citraland manado di blok. Edenbridge utama Kemudian saksi melihat ada beberapa orang diantara nya Para Teedakwa dan yang lain saksi tidak kenal sedang melakukan pengrusakan pagar beton panel milik PT. CIPUTRA INTERNASIONAL dengan menggunakan linggis dan bambu dngan cara mencongkel panel pagar dari tiangnya dan membuang panel tersebut sehingga pecah dan tidak dapat lagi digunakan;
- Bahwa saksi langsung menghubungi security untuk meminta bantuan pengamanan, dan sekira 30 menit kemudian, para Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian yang saat itu di ikuti oleh saksi James Tuwo;
- Bahwa benar foto/gambar pagar panel beton yang sudah roboh/rusak dan sudah tida bisa digunakan lagi;;
- Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa tersebut PT. CIPUTRA INTERNASIONAL mengalami kerugian sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pengrusakan pagar panel beton milik PT. CIPUTRA INTERNASIONAL;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di kompleks perumahan citraland blok Edenbridge utama di Kel. Winangun Satu Lingk. I Kec. Malalayang Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa disuruh oleh saksi James Tuwo untuk membongkar pagar di kompleks perumahan citraland tersebut;
- Bahwa Apakah Terdakwa hanya sendiri saat melakukan pembongkaran tersebut ?
- Bahwa Terdakwa mengajak Terdakwa II Decky Israel Walewangko, lelaki Ken Koyo, lelaki Ance Sumarandak dan 2 (dua) orang tetangga Terdakwa yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pembongkaran tersebut yakni dengan menggunakan alat berupa linggis, bamboo dan kayu, diman awalnya lelaki Ken Koyo dan lelaki ance Sumarandak membongkar/mencongkel terlebih dahulu tiang tiang pagar panel beton dengan menggunakan linggis yang digunakan secara bergantian, bersamaan dengan itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kayu yang ada di tempat tersebut, kemudian mencongkel pagar panel beton dari tiangnya hingga panel pagar beton terlepas dari tiangnya. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan lelaki Ken Koyo dan lelaki Ance Sumarandak mengangkat panel beton tersebut kemudian diberikan kepada dua orang yang tidak dikenal kemudian diletakan diatas tanah di lokasi tersebut yang mana ada beberapa panel pagar beton yang sudah pecah setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II lelaki Ken Koyo, lelaki Ance Sumarandak dan dua serta dua orang yang tidak dikenal , langsung mennggalkan tempat tersebut diikuti saksi James Tuwo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, lelaki Ken Koyo, lelaki ance Sumarandak serta dua orang yang tidak dikenal sebagai upah atas pembongkaran pagar beton milik PT. CIPUTRA INTERNASIONAL, dimana uang yang di bagikan Terdakwa tersebut adalah pemberian dari saksi James Tuwo;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagar panel botan yang terdakwa rusak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pembongkaran tanpa ijin dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dihadapan pihak kepolisian sehubungan dengan masalah ini;
- Bahwa saksi diajak oleh Terdakwa I karena Terdakwa I adalah Teman dari Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa sedang melakukan aktivitas sebagai tukang ojek, Kemudian Terdakwa dipanggil oleh Terdakwa I dan menawarkan Kepada Terdakwa melakukan pekerjaan membongkar pagar panel beton yang adalah milik dari PT. CIPUTRA INTERNASIONAL dengan iming-iming akan diberikan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa tergiur dengan tawaran tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan lelaki Ken Koyo, lelaki ance Sumarandak dan dua orang yang tidak dikenal melakukan pengrusakan tersebut dengan menggunakan alat berupa linggis, bamboo dan kayu, dimana awalnya lelaki Ken Koyo dan lelaki ance Sumarandak membongkar/mencongkel terlebih dahulu tiang tiang pagar panel beton dengan menggunakan linggis yang digunakan secara bergantian dan Terdakwa dan Terdakwa I mengambil kayu dari tempat tersebut untuk mencongkel pagar panel beton dari tiangnya sampai terlepas. Selanjutnya Terdakwa, Terdakwa I, lelaki Ken Koyo dan lelaki Ance Sumarandak mengangkat panel beton tersebut dan memberikan kepada dua orang yang tidak dikenal untuk disusun di atas tanah dilokasi tersebut yang ada beberapa panel pagar beton yang sudah pecah. Setelah itu Terdakwa, Terdakwa I, lelaki Ken Koyo, lelaki Ance Sumarandak dan dua orang tidak dikenal pergi meninggalkan tempat itu dan Terdakwa I memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang
- Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja PT. CIPUTRA INTERNASIONAL yang dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopy bukti pengeluaran uang dari PT. CIPUTRA INTERNASIONAL yang dilegalisir;
- 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pemasangan pagar panel dari PT. CIPUTRA INTERNASIONAL merupakan bukti kepemilikan / pembuatan pagar panel beton oleh PT. CIPUTRA INTERNASIONAL yang dilegalisir ;
- 2 (dua) buah panel beton,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal kesatu melanggar 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dimuka Umum bersama sama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan bahwa Terdakwa I, dan II, adalah orang yang telah diperhadapkan dipersidangan sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum oleh karena telah melakukan suatu tindak pidana, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, dan atas pertanyaan Para Terdakwa, membenarkan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawaban perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa, secara formal telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Dimuka umum bersama sama;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dimuka umum artinya perbuatan tersebut dilakukan ditempat yang dapat dilihat, oleh khalayak ramai, sedangkan bersama sama, artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikitnya dua atau lebih;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yaitu, pada tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa I. Ari Tahiru mengajak terdakwa II. Decky Israel Walewangko alias Deky, lelaki Ken Koyo (DPO), lelaki Ance Sumarandak (DPO) dan 2 (dua) orang yang tidak kenal datang ke kompleks perumahan Citraland yang berada di Kel. Winangun Satu Lk. I Kec. Malalayang Kota Manado milik PT. CIPUTRA INTERNASIONAL untuk membongkar pagar panel beton milik PT. CIPUTRA INTERNASIONAL, yang mana pagar tersebut diketahui oleh terdakwa I. Ari Tahiru bukan miliknya, selanjutnya terdakwa I. Ari Tahiru mengajak terdakwa II. Decky Israel Walewangko alias Deky, lelaki Ken Koyo (DPO), lelaki Ance Sumarandak (DPO) dan 2 (dua) orang yang tidak kenal melakukan pengrusakan pagar dengan menggunakan alat berupa linggis, bambu dan kayu, dengan cara lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO) membongkar/mencongkel terlebih dahulu tiang pagar panel beton dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang digunakan secara bergantian, bersamaan dengan itu terdakwa I. Ari Tahiru, terdakwa II. Decky Israel Walewangko alias Deky mengambil 1 (satu) buah kayu yang ada di tempat tersebut, kemudian digunakan untuk mencongkel pagar panel beton dari tiangnya hingga panel pagar beton terlepas dari tiang pagar/tembok, selanjutnya terdakwa I. Ari Tahiru terdakwa II. Decky Israel Walewangko alias Deky bersama dengan lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO) mengangkat panel beton tersebut kemudian di berikan kepada 2 (dua) orang yang tidak kenal untuk disusun di atas tanah di lokasi tersebut yang mana ada beberapa panel pagar beton yang sudah pecah, setelah itu terdakwa I. Ari Tahiru terdakwa II. Decky Israel Walewangko alias Deky, lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak kenal, langsung meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II secara bersamaan melakukan pembongkaran/pengrusakan tiang pagar panel beton di kompleks perumahan Citraland yang berada di Kel. Winangun Satu Lk. I Kec. Malalayang Kota Manado milik PT. CIPUTRA INTERNASIONAL dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang digunakan secara bergantian, sehingga Majelis Hakim berpendapat tempat tersebut sewaktu waktu dapat dilalui oleh orang banyak dan dapat dilihat oleh khalayak



ramai, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dimuka umum dilakukan secara bersama sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan pada tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa I. Ari Tahiru mengajak terdakwa II. Decky Israel Walewangko alias Deky, lelaki Ken Koyo (DPO), lelaki Ance Sumarandak (DPO) dan 2 (dua) orang yang tidak kenal datang ke kompleks perumahan Citraland yang berada di Kel. Winangun Satu Lk. I Kec. Malalayang Kota Manado milik PT. CIPUTRA INTERNASIONAL untuk membongkar pagar panel beton milik PT. CIPUTRA INTERNASIONAL, yang mana pagar tersebut diketahui oleh terdakwa I. Ari Tahiru bukan miliknya, selanjutnya terdakwa I. Ari Tahiru mengajak terdakwa II. Decky Israel Walewangko alias Deky, lelaki Ken Koyo (DPO), lelaki Ance Sumarandak (DPO) dan 2 (dua) orang yang tidak kenal melakukan pengrusakan pagar dengan menggunakan alat berupa linggis, bambu dan kayu, dengan cara lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO) membongkar/mencongkel terlebih dahulu tiang pagar panel beton dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis yang digunakan secara bergantian, bersamaan dengan itu terdakwa I. Ari Tahiru, terdakwa II. Decky Israel Walewangko alias Deky mengambil 1 (satu) buah kayu yang ada di tempat tersebut, kemudian digunakan untuk mencongkel pagar panel beton dari tiangnya hingga panel pagar beton terlepas dari tiang pagar/tembok, selanjutnya terdakwa I. Ari Tahiru terdakwa II. Decky Israel Walewangko alias Deky bersama dengan lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO) mengangkat panel beton tersebut kemudian di berikan kepada 2 (dua) orang yang tidak kenal untuk disusun di atas tanah di lokasi tersebut yang mana ada beberapa panel pagar beton yang sudah pecah, setelah itu terdakwa I. Ari Tahiru terdakwa II. Decky Israel Walewangko alias Deky, lelaki Ken Koyo (DPO) dan lelaki Ance Sumarandak (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak kenal, langsung meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, dengan adanya kesepakatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut mencongkel pagar panel beton dari tiangnya hingga panel pagar beton terlepas dari tiang pagar/tembok sebagaimana dimaksud, maka menurut Majelis Hakim, unsur melakukan kekerasan terhadap barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur unsur sebagaimana tersebut diatas telah terbukti, maka Terdakwa I, dan Terdakwa II haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, dan Terdakwa II, dalam pembelaannya yang pada intinya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja PT. CIPUTRA INTERNASIONAL yang dilegalisir, 3 (tiga) lembar fotocopy bukti pengeluaran uang dari PT. CIPUTRA INTERNASIONAL yang dilegalisir, 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pemasangan pagar panel dari PT. CIPUTRA INTERNASIONAL merupakan bukti kepemilikan / pembuatan pagar panel beton oleh PT. CIPUTRA INTERNASIONAL yang dilegalisir, 2 (dua) buah panel beton, oleh karena masih barang bukti tersebut disita dari pihak korban maka dikembalikan kepada PT. CIPUTRA INTERNASIONAL ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan;

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa I, terdakwa II. merugikan pihak PT. CIPUTRA INTERNASIONAL sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa I. terdakwa II. sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Terdakwa I. terdakwa II. bersikap Sopan di Persidangan ;
- Terdakwa I. terdakwa II. dipersidangan meminta maaf kepada pihak PT. CIPUTRA INTERNASIONAL ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 368/Pid.B/2022/PN Mnd



- Terdakwa I. terdakwa II. merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, segala ketentuan ketentuan dan pasal pasal yang bersangkutan dalam perkara ini, khususnya Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ARI TAHIRU, Terdakwa II Decky Israel Walewangko alias Deky, sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “BERSAMA SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG”;
2. Menghukum Terdakwa I ARI TAHIRU dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan, Terdakwa II Decky Israel Walewangko alias Deky dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masing masing Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja PT. CIPUTRA INTERNASIONAL yang dilegalisir;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy bukti pengeluaran uang dari PT. CIPUTRA INTERNASIONAL yang dilegalisir;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pemasangan pagar panel dari PT. CIPUTRA INTERNASIONAL merupakan bukti kepemilikan / pembuatan pagar panel beton oleh PT. CIPUTRA INTERNASIONAL yang dilegalisir ;
 - 2 (dua) buah panel beton, **agar dikembalikan kepada pihak PT. CIPUTRA INTERNASIONAL;**
5. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh AGUS DARMANTO, SH.MH selaku Ketua Majelis, FELIX RONNY WUISAN, SH.M dan RONALD MASSANG, SH.MH, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh ANDRE KORAAG, SH, MH, sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan dihadiri oleh Da'waan Manggalupang, SH Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Manado dan Para Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FELIX RONNY WUISAN, SH, MH.

AGUS DARMANTO, SH, MH.

RONALD MASSANG, SH, MH.

Panitera Pengganti

ANDRE KORAAG, SH, MH.